

Ijtihad as a Method of Interpreting Islamic Law: An Epistemological Study in the Modern Context

Bambang

UIN Fatmawati Bengkulu

Bambangutoyo12@gmail.com

Abstract: This journal aims to investigate the concept of Ijtihad as a method of interpretation of Islamic law and conduct an epistemological analysis of the dimensions of Islamic law. This research carries an interdisciplinary approach by combining aspects of law and epistemology in the context of Ijtihad. Through a critical examination of the sources of Islamic law, researchers gain a deep understanding of how Ijtihad acts as a tool for understanding and interpreting Islamic law. The study also explores the epistemology of Islamic law with a focus on aspects such as sources of knowledge, methodologies, and frameworks underlying the process of interpretation of Islamic law. The results of this analysis contribute to a better understanding of Ijtihad as an intellectual and epistemological phenomenon in the context of Islamic law, with significant implications for the development of thought and methods of interpretation of Islamic law in the future.

Keywords: Ijtihad, Interpretation of Islamic Law, and Epistemology of Islamic Law

Abstrak Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki konsep Ijtihad sebagai metode penafsiran hukum Islam dan melakukan analisis epistemologis terhadap dimensi hukum Islam. Penelitian ini mengusung pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan aspek hukum dan epistemologi dalam konteks Ijtihad. Melalui telaah kritis terhadap sumber-sumber hukum Islam, para peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana Ijtihad berperan sebagai alat untuk memahami dan menafsirkan hukum Islam. Studi ini juga mengeksplorasi epistemologi hukum Islam dengan fokus pada aspek-aspek seperti sumber-sumber pengetahuan, metodologi, dan kerangka pemikiran yang mendasari proses penafsiran hukum Islam. Hasil analisis ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang Ijtihad sebagai fenomena intelektual dan epistemologis dalam konteks hukum Islam, dengan implikasi signifikan terhadap pengembangan pemikiran dan metode penafsiran hukum Islam di masa depan.

Kata kunci : Ijtihad, Penafsiran Hukum Islam, dan Epistemologi Hukum Islam

PENDAHULUAN.

Hukum Islam pada awalnya, muncul dan berkembang di negeri Arab, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah, dikembangkan oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Kemungkinan pengembangan hukum Islam yang bervariasi didukung oleh kandungan al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat global dan universal.¹ Umat Islam sepakat bahwa segala persoalan harus berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Sementara Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Akan tetapi, kaum muslimin menyadari bahwa umumnya ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah masih bersifat umum dan ijmali, tidak mencakup rincian yang menyeluruh dan mendetail. Bila menelaah kandungan al-Qur'an dan Sunnah, maka masih memerlukan penjabaran dan penjelasan lebih rinci. Keadaan kandungan hukum al-Qur'an yang masih bersifat global, apalagi ketika dihadapkan pada berbagai kondisi, situasi, dan tempat, dirasa sangat perlu akan adanya ijtihad untuk merespon berbagai persoalan yang muncul. Dan seiring dengan berkembangnya Islam ke berbagai penjuru, maka muncul pula persoalan-persoalan baru yang berbeda dengan persoalan yang dihadapi kaum muslimin dimasa Rasulullah. Sedangkan al-Qur'an hanya memuat sebagian kecil hukum-hukum terinci, sementara sunnah Rasulullah terbatas pada kasus-kasus yang terjadi dimasanya, maka untuk memecahkan persoalan-persoalan baru, diperlukan ijtihad.² Maka dalam hal ini penulis akan membahas apa peran dan fungsi Ijtihad dalam pengembangan Hukum Islam dan bagaimana Ijtihad menjadi alat dalam penafsiran Hukum Islam serta mengapa Ijtihad sangat penting dalam menjawab permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian pustaka, yakni pengumpulan data penelitian ini berasal dari data-data atau bahan-bahan yang berada di perpustakaan, berupa buku, jurnal, dan majalah, baik yang berasal

¹ Ismi Hidayati Afiful Huda, Irma Nur Hidayati, 'Ijtihad Sebagai Model Pengembangan Hukum Islam', *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 1.2 (2022), 15–26.

² Arief Abd. Salam, 'Ijtihad Dan Dinamika Hukum Islam Sejak Periode Awal Sejarah Perkembangan Islam, Aspeknya Telah Diatur Oleh Hukum Islam. 1 Al-Qur'an Pada Saat Itu 2 Yang Kemudian Tumbuh Dan Berkembang Lebih Luas Lagi. Rasulullah. Sedangkan Al-Qur'an Hanya Memuat', *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 7.1 (2017), 1–15.

dari media cetak maupun online serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan linguistic, yang termasuk jenis penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan.

Pengertian *Ijtihad*

Kata ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab “دهج” yang berarti “pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan”. Ringkasnya, ijtihad berarti “sungguh-sungguh” atau “bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu”. Sedangkan secara teknis menurut Abdullahi Ahmed An-Na’im ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika al- Qur’an dan al-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Lebih jauh dia mengatakan bahwa ijtihad telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan dimana konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syari’ah. Dan al-Qur’an dan Sunnah itu yang mendukung dan mendasari ijtihad sebagai sumber syari’ah.³

Pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua segi baik etimologi maupun terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian: “pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit”. Sedangkan secara terminologi adalah “penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah (syara) dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nash yang ma’qu; agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat.

Ijtihad mempunyai arti umum, yaitu sebagai kekuatan atau kemampuan dalam mencetuskan ide-ide yang bagus demi kemaslahatan umat. Ada beberapa pendapat bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian terhadap hukum syara (hukum Islam).

Ahli ushul fiqh menambahkan kata-kata “al-faqih” dalam definisi tersebut sehingga definisi ijtihad adalah pencurahan seorang faqih atas semua kemampuannya. Sehingga Imam Syaukani memberi komentar bahwa penambahan faqih tersebut merupakan suatu keharusan. Sebab pencurahan yang dilakukan oleh orang yang bukan faqih tidak disebut ijtihad menurut istilah.

Menurut Ibrahim Husein mengidentifikasikan makna ijtihad dengan istinbath.

³ Ahmad Hanany Naseh, ‘Ijtihad Dalam Hukum Islam’, *Jurnal An-Nur*, 4.2 (2012), 248-59.

“Istinbath” berasal dari kata “nabath” (air yang mula-mula memancar dari sumber yang digali). Oleh karena itu, menurut bahasa arti “istinbath” sebagai muradif dari ijtihad, yaitu “mengeluarkan sesuatu dari persembunyian”.⁴ Sedangkan menurut mayoritas ulama ushul fiqh, ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan (secara maksimal) seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat dhanni terhadap hukum syariat.⁵

Ijtihad telah dilakukan atau dipraktekkan oleh umat Islam semenjak zaman Rasulullah saw. masih hidup, dan terus berkembang pada masa sahabat serta generasi-generasi berikutnya. Para sahabat melakukan ijtihad selain karena mendapat dorongan dan bimbingan Nabi saw., juga atas inisiatif dari kalangan sahabat itu sendiri. Cukup banyak riwayat yang dapat dirujuk yang menunjukkan upaya yang dilakukan oleh para sahabat dalam berijtihad. Misalnya riwayat yang menceritakan ijtihad Umar tentang hal yang membatalkan puasa dan ijtihad tersebut secara hukum telah dibenarkan oleh Nabi saw.⁶

Ijtihad dapat dipandang sebagai faktor utama dalam dinamika umat Islam, namun kenyataannya telah disurutkan peranannya oleh umat Islam itu sendiri, sehingga tidak ada jalan lain selain bertaqlid. Bagaimana umat Islam harus memperbaiki kesalahan itu? Kiranya cara yang ampuh untuk mengatasi kejumudan Islam dan ketaqlidan penganutnya adalah dengan mengembalikan peranan ijtihad pada porsi semula. Hal itu karena ijtihad adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam guna mengatasi kejumudan dan ketaqlidan penganutnya sebagaimana yang dikatakan sebelumnya. Ungkapan yang sering dilontarkan oleh para ahli berkenaan dengan kegiatan ijtihad adalah bahwa “ijtihad itu penting tetapi sulit”. Dari ungkapan tersebut dapat memberikan sebuah pengertian bahwa pada hakikatnya ijtihad (tetap) sangat dibutuhkan oleh umat Islam sebagai usaha untuk memberikan solusi terhadap persoalan baru dan kontemporer yang senantiasa muncul dalam kehidupan global ini.⁷

Dasar-Dasar Ijtihad

Ijtihad merupakan faktor penting bagi pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat yang belum diketahui status hukumnya. Sedemikian pentingnya peranan ijtihad dalam konstalasi hukum Islam, sehingga ada seorang ulama⁸ yang menegaskan, bahwa tidak

⁴ Ibrahim Husein, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1991), h. 25.

⁵ Al-Jurjani Syarief Ali Muhammad, *Al-Ta'rifat* (Jeddah: al-Haramain, t.t.), h. 10.

⁶ Hanany Naseh.

⁷ Muhammad Rusdi Ali, ‘Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam’, *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15.2 (2019), 152–54.

boleh suatu masa itu vakum dari mujtahid.⁸ Proses ini mencakup langkah-langkah yang rumit dan kompleks, yang melibatkan pemahaman mendalam tentang Al-Quran, Hadis, serta prinsip-prinsip hukum Islam.

Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah al-Qur'an dan sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam ber-ijtihad sebagai firman Allah Swt dalam QS. al-Nisa':105 sebagai berikut: Artinya: "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat".

Begitu pentingnya melakukan ijtihad sehingga jumbuh ulama menunjuk ijtihad menjadi hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa': 59: Artinya: "Jika kamu mempersengkatakan sesuatu maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya".

Perintah untuk mengembalikan masalah kepada al-Qur'an dan sunnah ketika terjadi perselisihan hukum ialah dengan penelitian saksama terhadap masalah yang nash-nya tidak tegas. Demikian juga sabda Nabi Saw: Artinya: "Jika seorang hakim bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijtihad dan bila benar hasil ijtihadnya akan mendapatkan dua pahala. Jika ia bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya salah, maka ia mendapat satu pahala" (HR. Asy-Syafi'i dari Amr bin 'Ash).

Hadis ini bukan hanya memberi legalitas ijtihad, akan tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan-perbedaan pendapat hasil ijtihad bisa dilakukan secara individual (ijtihad fardi) yang hasil rumusan hukumnya tentu relatif terhadap tingkat kebenaran.

Syarat-Syarat Mujtahid

Menurut Fakhr Al-Din Muhammad bin Al-Husain Al-Rozi, ada beberapa syarat untuk menjadi mujtahid, yaitu: 1) harus mukallaf, 2) harus mengerti makna dan rahasia dari lafaz, 3) harus mengetahui keadaan mukhattab yang menjadi sebab dari perintah atau larangan tersebut, dan 4) harus mengetahui keadaan lafaz, apakah memiliki qarinah atau tidak.

Sementara menurut Abu Ishak Bin Musa al-Syatibi, ada tiga syarat untuk menjadi mujtahid, yaitu: 1) memahami tujuan-tujuan syariah seperti hifd al-din (dioruriyat), hifd al-nafs, hifd al-'aql, hifd al-nasl, hifd al-mal hajiyyat, dan tahsiniyat, 2) mampu melakukan penetapan hukum, dan 3) memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya.⁹

Oleh karena itu, seseorang yang ingin menjadi mujtahid harus memenuhi beberapa syarat,

⁸ Abd Wafi Has, 'Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8.1 (2013) <<https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>>.

⁹ Abd Wafi Has, *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam*, hal. 95

di mana beberapa persyaratan telah disepakati dan beberapa lainnya masih diperdebatkan. Adapun syarat-syarat yang disepakati adalah: 1) Mengetahui dan memahami Al-Quran, 2) Mengetahui dan memahami Asbab AlNuzul, 3) Mengetahui dan memahami Nasikh dan Mansukh, 4) Memahami dan mengetahui As-Sunnah, 5) Memahami dan mengetahui Usbul Fiqih.

Menurut Muhaimin, dengan menyesuaikan syarat-syarat yang dimilikinya dibagi menjadi dua tingkatan: tingkatan mujtahid mutlak dan tingkatan mujtahid mazhab. Mujtahid mutlak ialah mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum agama dan sumbernya serta mampu menerapkan dasar pokok sebagai landasan dari ijtihad-nya. Mujtahid mutlak dibagi menjadi dua: pertama, mujtahid mutlak mustaqil, yakni mujtahid yang dalam ijtihad-nya menggunakan metode dan dasardasar yang ia susun sendiri. Kedua, mujtahid mutlak muntsib, yaitu mujtahid yang telah mencapai derajat mutlak mustaqil tetapi ia tidak menyusun metode tersendiri mengenai hukum-hukum agama. Sedangkan mujtahid mazhab ialah mujtahid yang mampu mengeluarkan hukum yang tidak atau belum dikeluarkan oleh mazhabnya dengan cara menggunakan metode yang telah disusun oleh mazhabnya. Mujtahid ini terbagi menjadi dua, yaitu mujtahid takhrij atau biasa disebut mujtahid ashabul wujud dan mujtahid tarjih atau mujtahid fatwa.¹⁰

Lapangan Ijtihad

Abdul Wahhab Khallaf membagi ijtihad menjadi dua lapangan kajian, yaitu yang pertama, peristiwa yang memiliki nash tetapi tidak cukup jelas atau bersifat dzanni karena dugaan dari segi Riwayat atau dalalah. Kedua, peristiwa yang tidak memiliki nash sama sekali. Di lapangan ijtihad ini, para mujtahid menggunakan kemampuan intelektual mereka untuk menemukan solusi hukum sebagai jalan keluar problematika yang dihadapi umat melalui qiyas, istishab, atau masalah mursalah¹¹. Namun, Abdullahi Ahmed an-Na'im berpendapat bahwa kaum muslimin kontemporer berhak melakukan ijtihad dan membuat formulasi ushul Fiqih meskipun menyangkut masalah yang sudah diatur oleh teks Al-Quran dan al-Sunnah dengan catatan hasil ijtihad harus sesuai dengan esensi tujuan risalah islam.

Dilihat dari jenisnya, menurut al-Dualibi yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, ijtihad dibedakan menjadi tiga jenis¹²: 1) Al-Ijtihad al-Bayani, yaitu menjelaskan (bayan) hukum-hukum syari'ah dari teks-teks syar'i yang ada. 2) Al-Ijtihad al-Qiyasi, yaitu menetapkan (wadlan) hukum-hukum syari'ah untuk situasi/peristiwa yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan menggunakan qiyas berdasarkan apa yang terdapat dalam teks-teks hukum syar'i. 3) Al-

¹⁰ Atang Abd Hakim, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1999), h. 100.

¹¹ Ahmad Hanany Naseh, *Ijtihad lam Hukum Islam*, hal. 255

¹² Agus Miswanto, S.Ag., MA, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hal. 19

Ijtihad al-Istishlahi, yaitu menetapkan hukum-hukum syar'i untuk situasi/peristiwa yang terjadi yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, menggunakan ar-ra'yu yang didasarkan pada istislah. Istislah bertujuan untuk memelihara kepentingan hidup manusia dengan menarik manfaat dan menolak madharat dalam kehidupan.

Kedudukan ijtihad sangatlah penting didalam dunia Islam, terlebih lagi apabila berhubungan dengan hukum syariah amaliyah yang mana membutuhkan dalil-dalil yang pasti. Al-Qur'an memerintahkan kepada orang-orang beriman agar menggunakan akalunya dengan baik. Dasar hukum adanya ijtihad sebagai metode dalam menggali hukum Islam atau sebagai metode istinbath hukum, bkan hanya berasal dari al-Qur'an tetapi juga dari as-Sunnah (Hadist).

Kedudukan ijtihad sangat penting dalam dunia Islam, terutama dalam hukum syariah amaliyah yang membutuhkan dalil-dalil yang pasti. Al-Qur'an menyarankan orang percaya untuk menggunakan pikiran mereka dengan hati-hati. Hukum Islam disusun berdasarkan metode istimbat tidak hanya secara didasarkan pada Al-Qur'an dari Hadis secara literal.

Jadi, Ijtihad menggunakan logika. Dalil aqli yang menetapkan bahwa ijtihad sebagai metode penggalian hukum syara' dengan merinci dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga as-Sunnah (Hadits) melalui pemikiran kompetitif, adalah sesuatu yang sangat logis. Menurut Nurol Aen, kegiatan ijtihad berarti upaya memahami dalil al-aqli dan al-sam serta melaksanakan ajarannya.¹³

Dasar Hukum Ijtihad

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dari kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut soal keduniaan semata. Joseph Schacht mengartikan hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek menyangkut penyembahan, ritual, politik dan hukum.

Terkait tentang sumber hukum, kata-kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafaz Mashadir al-Ahkam. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulamaulama fikih dan ushul fiqh klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam, mereka menggunakan al-adillah al-Syariyyah. Penggunaan mashadir al-Ahkam oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah searti dengan istilah al-Adillah al-Syariyyah.

Yang dimaksud Masadir al-Ahkam adalah dalil-dalil hukum syara yang diambil daripadanya untuk menemukan hukum. Sumber hukum dalam Islam, ada yang disepakati

¹³ Djazuli A, Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). 9

(muttafaq) para ulama dan ada yang masih diperselisihkan (mukhtalaf). Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumbuh ulama adalah al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Para ulama juga sepakat dengan urutan dalil-dalil tersebut.

Sedangkan sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama selain sumber hukum yang empat di atas adalah istihsan, masalah mursalah, istishab, 'uruf, mazhab as-Shahabi, dan syar'u man qablana.

Dengan demikian, sumber hukum Islam berjumlah sepuluh, empat sumber hukum yang disepakati dan enam sumber hukum yang masih diperselisihkan. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan tujuh sumber hukum yang diperselisihkan, enam sumber yang telah disebutkan di atas dan yang ketujuh adalah ad-dzara'i. Sebagian ulama menyebutkan enam sumber hukum yang masih diperselisihkan itu sebagai dalil hukum bukan sumber hukum, namun yang lainnya menyebutkan sebagai metode ijtihad.

Hukum Islam mengalami perkembangan pesat di periode Nabi Muhammad yang ketika itu tradisi Arab pra-Islam dihilangkan. Sedangkan tradisi lokal Arab yang berhubungan dengan muamalah, sejauh masih sejalan dengan nilai-nilai Islam, dipertahankan dan diakulturasikan. Namun dalam perjalanannya, hukum Islam mengalami pergolakan dan kontroversi yang luar biasa ketika dihadapkan dengan kondisi sosiokultural dalam dimensi tempat dan waktu yang berbeda. Menurut hemat penulis, hukum Islam meliputi syariat (al-Qur'an dan sunnah) sebagai sumber primer dan fikih yang diambil dari syariat yang pada dasarnya digunakan sebagai landasan hukum.

Dalam hukum Islam untuk menentukan hukum ijtihad, para ulama berpendapat bahwa jika ada seorang Muslim ditanya atau dihadapkan kepada suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara maka hukum bagi orang yang dihadapkan atau ditanya tersebut bisa wajib 'ain, wajib kifayah, sunnat, ataupun haram. Tergantung pada kapasitas seseorang tersebut.

Pertama, bagi seorang Muslim yang sudah memenuhi kriteria menjadi mujtahid dan dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa dan ia juga dihadapkan kepada suatu masalah atau suatu peristiwa dan ia khawatir akan hilangnya kepastian hukum akan terjadinya suatu peristiwa tersebut padahal tidak ada seorang mujtahid lain maka hukum ijtihad adalah wajib 'ain.

Kedua, bagi seorang Muslim yang ditanya fatwa hukum atas terjadinya suatu peristiwa tetapi ia khawatir akan tidak ada kepastian dari hukumnya tersebut tetapi masih ada mujtahid yang lain maka hukum ijtihad tersebut wajib kifayah. Artinya apabila tidak ada yang melakukan ijtihad atas kasus tersebut maka semuanya berdosa. Apabila ada salah satu dari mujtahid melakukan suatu upaya untuk melakukan ijtihad atas kasus tersebut maka gugurlah hukum dosa tersebut.

Ketiga, hukum ijtihad akan menjadi sunnah apabila dilakukan atas persoalan yang belum

terjadi.¹⁴

Perlunya Ijtihad Sebagai Penafsir Hukum Islam

Muslimin (secara historis) menggunakan kesempatan ijtihad untuk melepaskan tanggung jawab dalam menjawab permasalahan kehidupan yang belum ditemui dalam hukum yang jelas (dhahir) sampai datangnya masa penaklukan kota Baghdad di masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah oleh Bangsa Tartar (sekitar 665 H.) Setelah adanya kejadian tersebut, ulama tidak lagi terkumpul dan pintu ijtihad menjadi “tertutup”. Dari sinilah hak ijtihad hanya menjadi milik mujtahid terdahulu.

Para ulama membagi hukum melakukan ijtihad menjadi 3 bagian, yaitu: pertama, fardhu ‘ain, bagi orang yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya. Atau ia sendiri mengalami peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. Kedua, fardhu kifayah, bagi orang yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan selain ia tidak ada lagi mujtahid-mujtahid yang lainnya. Maka apabila ke semua mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad maka mereka berdosa semua. Tetapi apabila ada seorang dari mereka memberikan fatwa hukum maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka. Ketiga, sunnat, apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi.¹⁵

Ketiga hukum tersebut sebenarnya telah menggambarkan urgensi upaya ijtihad karena dengan ijtihad dapat mendinamisir hukum Islam dan mengoreksi kekeliruan dan kekhilafan dari ijtihad yang merupakan upaya pembaruan hukum Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh Abu Bakar alBaqilani bahwa setiap ijtihad harus diorientasikan pada pembaruan sebab setiap periode memiliki ciri tersendiri sehingga menentukan perubahan hukum.

Tidak semua hasil ijtihad merupakan pembaruan bagi ijtihad yang lama sebab ada kalanya hasil ijtihad yang baru sama dengan hasil ijtihad yang lama. Bahkan sekalipun berbeda, hasil ijtihad baru tidak bisa mengubah status ijtihad yang lama, hal itu seiring kaidah fiqhiyah “al-ijtihadu la yaudlu bi al-ijtihadi” (ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad pula).

Begitu pentingnya melakukan ijtihad sehingga jumbuh ulama menunjuk ijtihad menjadi hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa’: 59: Artinya: “Jika kamu mempersengkatakan sesuatu maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya”.

Perintah untuk mengembalikan masalah kepada al-Qur’an dan sunnah ketika terjadi perselisihan hukum ialah dengan penelitian saksama terhadap masalah yang nash-nya tidak

¹⁴ Atang Abd. Hakim, *Metodologi Studi Islam...*, h. 105.

¹⁵ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih* (Jakarta: Pustaka Hidayah, t.t.), h. 102.

tegas.

Demikian juga sabda Nabi Saw:

Artinya: "Jika seorang hakim bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijihad dan bila benar hasil ijihadnya akan mendapatkan dua pahala. Jika ia bergegas memutus perkara tentu ia melakukan ijihad dan ternyata hasilnya salah maka ia mendapat satu pahala" (HR. Asy-Syafi'i dari Amr bin 'Ash).

Hadis ini bukan hanya memberi legalitas ijihad, akan tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan pendapat hasil ijihad bisa dilakukan secara individual (ijihad fardi) yang hasil rumusan hukumnya tentu relatif terhadap tingkat kebenaran. Karena itu, terhentinya atau tidak dibenarkannya ijihad dapat memastikan bahwa fikih dan pembahasan apa pun akan terhenti. Konsekuensi logisnya, masalah yang timbul di masa kini tidak akan teratasi. Satu hal lain yang mendasar bahwa Muslimin akan terhenti dalam ruang lingkup kehidupan yang tertinggal (lampau), serta tidak memiliki kesempatan mengembangkan akal pikiran manusia.

Kasus yang terjadi sekarang ini adalah dengan tertutupnya ijihad maka setiap Muslim telah menjadi mujtahid pada posisinya. Karena sebagai tuntutan hidup yang nyata, seorang Muslim harus hidup dalam hukum padahal banyak persoalan kehidupan yang dialami dan harus dipecahkannya tidak terdapat di buku para mujtahid terdahulu.

Tanpa disadari, mereka menyimpulkan hukum dari sumber-sumber hukum yang ada. Maka jadilah Muslim yang awam tersebut sebagai mujtahid, walaupun terbatas hanya untuk dirinya sendiri. Fenomena ini tidak terhindar karena kenyataan adanya tuntutan Islam dan perjalanan masa/waktu, yang memojokkan manusia untuk meletakkan dirinya pada hukum. Meskipun pada dasarnya hukum yang dijadikan sandaran tersebut tidak diketahui keabsahan dan kebenarannya.

Kesimpulan

Perkembangan dan kemajuan zaman baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi merupakan sebuah keniscayaan dalam peradaban manusia. Kemajuan tersebut disatu sisi menawarkan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yaitu tersedianya berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi disisi lain, kemajuan tersebut menimbulkan dan melahirkan berbagai masalah yang cukup kompleks. Masalah tersebut jika tidak direspon dengan baik akan menimbulkan ketidakstabilan, ketidaktentraman dan ancaman bagi kehidupan manusia. Dengan melihat perkembangan zaman di era sekarang terutama kaum Muslimin yang ada di Indonesia atau di dunia ini, sangat sulit untuk mencari orang yang ahli dalam masalah ijihad jika mengikuti aturan baku ijihad zaman dahulu. Namun jika kita melalui lajur yang benar, yaitu mencari hukum baru atau menggali permasalahan yang belum terselesaikan, dengan tetap berpedoman pada kaidah-kaidah yang benar bisa jadi pintu ijihad masih terbuka lebar. Sebab jika tidak, hukum Islam akan menjadi bisu dan kaku lantaran tidak mampu mengimbangi dinamika

zaman.

Daftar Pustaka

- A, Djazuli. Ilmu Fiqih: Sebuah Pengantar. Bandung: Orba Sakti, 1991. ———. Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Al-Jurjani Syarief Ali Muhammad, Al-Ta'rifat (Jeddah: al-Haramain, t.t.), h. 10.
- Arief Abd. Salam, 'Ijtihad Dan Dinamika Hukum Islam Sejak Periode Awal Sejarah Perkembangan Islam. *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 7.1 (2017), 1–15.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman, Riwayat sembilan Imam Fikih, Jakarta: Pustaka Hidayah, t.t.
- Atang Abd Hakim, Metodologi Studi Islam (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1999), h. 100.
- Hanany Naseh Ahmad, Ijtihad Dalam Hukum Islam, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2012
- Ibrahim Husein, Ijtihad Dalam Sorotan (Bandung: Mizan, 1991), h. 25.
- Ismi Hidayati Afiful Huda, Irma Nur Hidayati, 'Ijtihad Sebagai Model Pengembangan Hukum Islam', *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 1.2 (2022), 15–26.
- Miswanto Agus, S.Ag., MA, Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2 (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hal. 19
- Muhammad Rusdi Ali, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15.2 (2019), 152–54.
- Wafi Has Abd, Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam, Sekolah Tinggi Keislaman Al-Hidayah (STIKA) Arjasa